



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya kaum wanita dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan perubahan yaitu penambahan Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

Dengan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2003 Nomor 1), di ubah sebagai berikut :

A. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(2) Pada Asisten Ekonomi dan Pembangunan ditambah 1 (satu) Bagian yaitu :

d. Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Remaja, membawahi :

1. Sub Bagian Gender;
2. Sub Bagian Kesejahteraan, Perlindungan Anak dan Remaja;
3. Sub Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

(3) Asisten

(3) Pada Asisten Administrasi, di Bagian Hubungan Masyarakat di tambah 1 (satu) Sub Bagian yaitu :

4. Sub Bagian Perjalanan dan Protokoler



B. Pasal 9 ayat (3) huruf d angka 5 dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H


BUPATI BIREUEN, 
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen tidak sesuai lagi dengan perkembangan Daerah khususnya dalam rangka menyahuti aspirasi kaum wanita, maka pada Asisten Ekonomi Pembangunan perlu ditambah 1 (satu) bagian yaitu bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Remaja.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 1 Tahun 2002 tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.